

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Potensi sumber daya alam yang ada pada hutan, laut, gas alam hingga logam mulia tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Pulau Sumatera, hingga Papua memiliki keunggulan dari sektor sumber daya alam yang melimpah. Salah satu yang menjadi tumbuh dan berkembangnya sektor industrialisasi di Indonesia yakni tersedianya sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Ekonomi Global mengalami penurunan yang signifikan akibat terdampak adanya pandemi di tahun 2019. Secara langsung perekonomian Indonesia mengalami penurunan dan berdampak pada sektor industri. Pasca berlalunya pandemi semua sektor perekonomian mengalami kenaikan secara perlahan. Sektor industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,83 persen pada triwulan III tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 di angka 4,12 persen.<sup>1</sup> Secara tidak langsung hal ini menandakan bahwa aktivitas sektor manufaktur di Indonesia masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Berkembangnya sektor industri di Indonesia secara perlahan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam memasuki era industrialisasi. Daya saing

---

<sup>1</sup> NN, "Tumbuh 4,83 Persen, Sektor Industri Paling Moncer di Triwulan III-2022", diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/23683>, pada tanggal 10 Desember 2022, pukul 18.00 WIB

dalam memperebutkan pasar mulai dari tingkatan regional, nasional hingga internasional semakin kompetitif. Kesiapan dari berbagai aspek sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar memenuhi kebutuhan konsumen.

Keselamatan dalam bekerja merupakan suatu hal yang wajib untuk selalu diperhatikan dan diprioritaskan oleh pihak perusahaan maupun pekerja. Pemerintah berupaya untuk menjamin terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan mengaturnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Perusahaan dan pekerja wajib mengetahui mengenai keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku di dalam undang-undang.

Perlindungan pekerja menjadi perhatian khusus yang harus diperhatikan dalam lingkungan perusahaan selain Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pemerintah memberikan perlindungan untuk para pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja,
- b. moral dan kesusilaan, dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan produktivitas perusahaan dikarenakan banyaknya problematika yang sering terjadi di lingkungan perusahaan. Banyak pekerja yang belum memahami dan menerapkan dengan baik akan haknya sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh Pemerintah.

Dari sudut pandang ilmu hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai “Suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamat serta sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien, dan produktif”.<sup>2</sup>

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan sistem yang baik merupakan salah satu dari hak dan kewajiban yang difasilitasi oleh perusahaan. Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang berdampak meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja.

Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai faktor bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Pengenalan faktor bahaya ditempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pekerja, serta dapat dipergunakan untuk mengadakan upaya-upaya pengendalian faktor bahaya dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi.

---

<sup>2</sup> Tarwaka, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*, Harapan Press, Surakarta, 2017, h. 4

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. “Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja atau yang berkaitan dengannya.”<sup>3</sup> Seringkali yang terjadi disekitar kita kecelakaan kerja tidak mengenal waktu dan tempat, sehingga mengakibatkan berbagai macam resiko hilangnya nyawa, waktu maupun benda yang berada di tempat kerja (perusahaan). Kejadian yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) kembali menambah daftar kecelakaan kerja berdampak fatal, Minggu (29/1), sebulan selang kebakaran smelter yang menyebabkan dua orang buruh meninggal dunia, salah satunya Nirwana Selle. Sekitar pukul 08.00 WITA, seorang buruh yang mengendarai *dump truck* di jalan *hauling* atau jalan yang digunakan untuk memindahkan hasil tambang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kedua insiden tersebut bukan kecelakaan kerja pertama yang berdampak fatal di kawasan PT GNI selama tahun 2020 sampai 2022.<sup>4</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>4</sup> Redaksi, “Kecelakaan Kerja di PT GNI : Pengabdian dan Pelanggaran Kemanusiaan di Kawasan Industri Nikel Indonesia”, diakses dari <https://trendasia.org/kecelakaan-kerja-di-pt-gni-pengabaian-dan-pelanggaran-kemanusiaan-di-kawasan-industri-nikel-indonesia/> , pada tanggal 5 Mei 2023, pada pukul 13.25 WIB

5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus.<sup>5</sup> Peningkatan persentase kecelakaan kerja menjadi sorotan dengan harapan besar untuk diminimalisir dan ditekan serendah mungkin agar tidak terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya.

Hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh resiko kematian dan kecacatan menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersifat penting dalam jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi kewajiban perusahaan harus diterapkan dengan berbagai cara diantaranya adalah pemberian alat pelindung diri saat bekerja, penyuluhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta mengikutsertakan pekerja dalam program asuransi tenaga kerja.

Pengusaha (pengurus) memiliki kewajiban terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi : “Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.”

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu alat yang bermanfaat untuk melindungi dari potensi bahaya kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kewajiban menggunakan alat pelindung diri kesehatan atau peralatan keselamatan dan kesehatan

---

<sup>5</sup> Mahdi, Ivan, "*Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Alami Tren Meningkat*", diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-alami-tren-meningkat.>, pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 13.00 WIB

kerja, telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 mengenai APD atau alat pelindung diri, Pasal (2) yang berbunyi :

- 1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi /buruh di tempat kerja.
- 2) APD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
- 3) APD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.

Tersedianya Peraturan Menteri mengenai APD dimaksudkan agar perusahaan menyediakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan SNI bagi para pekerjanya. Perusahaan memfasilitasi dengan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan dapat menghindari hal-hal buruk lainnya.

Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko /bahaya berkurang menuju titik aman). Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan alat pelindung diri (APD).<sup>6</sup> Dalam hierarki pengendalian risiko, APD digunakan sebagai upaya terakhir apabila rekayasa teknologi dan kontrol administratif tidak terlaksana dengan baik. Pada situasi tertentu, penggunaan APD merupakan satu-satunya upaya yang sangat penting untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan adanya sumber bahaya tertentu terhadap pekerja.

---

<sup>6</sup> Annisa, Rulli, *Teknik Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Industri*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2017, h. 68

Secara tidak langsung kesadaran penggunaan APD dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki keterkaitan yang erat. Berdasarkan hasil uji variabel kesadaran penggunaan alat pelindung diri (APD) dengan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), nilai T hitung  $4.936 > T$  tabel 1.664 dengan nilai sig.  $0.000 < 0,05$ , maka kesadaran penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).<sup>7</sup> Data dilapangan mengenai hal diatas bisa menjadi catatan khusus yang wajib diterapkan oleh pekerja dan perusahaan.

Penggunaan APD sangat penting untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD berguna untuk mengurangi risiko paparan atau kontak dengan bahaya. Bahaya mungkin tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan APD, tetapi resiko cedera dapat diminimalkan.

Kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi, 80% dinyatakan akibat perilaku yang tidak aman sehingga upaya pencegahan kecelakaan berubah dari teknik rekayasa kearah manajemen agar tidak terjadi kerugian yang besar. Sistem Manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk menciptakan suatu sistem K3 dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem Manajemen K3 dipandang

---

<sup>7</sup> Gultom, Rohani, *Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Kontruksi di PT. Eka Paksi Sejati*, Universitas Dharmawangsa, Vol. 3 No. 1, Jakarta, 2018.

sebagai sistem yang efektif dalam menghadapi tantangan K3 di era globalisasi. Namun di sisi lain, tidak terkait dengan sistem internasional yang berlaku di pasar bebas, yakni OHSAS 18001 yang bersifat sukarela.

Mengingat pentingnya tenaga kerja bagi suatu Negara, terjadinya suatu kerusakan lingkungan yang timbul akibat industrialisasi dan masih banyaknya kecelakaan kerja, dunia internasional menekan mutu proses K3 yang dikenal sebagai *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001. OHSAS juga mendukung reputasi perusahaan dan tanggung jawab pengusaha kepada pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum. Di dalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring- evaluasi*, dan tindak lanjut yang berkelanjutan sehingga tercapai kondisi zero accident. Di Indonesia, sistem pengendali mutu K3 ini dikenal sebagai Sistem Manajemen K3 (SMK3), dilaksanakan atas dasar Permenaker Nomor 05 Tahun 1996 yang semua perusahaan besar yang mempunyai lebih dari 100 orang pekerja wajib mempunyai SMK3, begitu pula perusahaan kecil jika ada proses atau materi yang berbahaya. Keadaan ini didasari fakta bahwa kecelakaan kerja di Indonesia 80% disebabkan oleh perilaku pekerja yang tidak aman.

Pemerintah telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pekerja dan pengusaha dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, ketimpangan dalam pelaksanaannya menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sehingga permasalahan timbul yang berhubungan dengan perusahaan dan pekerja, terutama dari sudut pandang hukum. Kurang berlakunya secara maksimal perundang-undangan yang ada menjadi hal yang ingin dikaji lebih dalam oleh penulis terutama



mengenai tanggungjawab perusahaan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat topik dengan judul : **“Tanggungjawab Perusahaan Dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang tidak menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang tidak menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memeperkaya khasanah ilmu hukum dalam perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**1.5. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka diperlukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, tinjauan pustaka juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas penelitian yang dilakukan.

Penulis akan memaparkan secara ringkas penelitian skripsi atau jurnal penelitian yang terdahulu dengan menguraikan judul, metode yang digunakan serta hasil dari penelitian tersebut. Penulis telah menemukan skripsi atau jurnal penelitian terdahulu

yang memiliki kesesuaian dengan tema atau judul yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini, objek penelitian terfokus pada Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian yang akan dilakukan terfokus untuk membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang tidak menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

## **1.1 Landasan Konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari “tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.<sup>8</sup>

“Keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka/cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan/mesin dan lingkungan secara luas”.<sup>9</sup> Merujuk pada undang-undang keselamatan kerja, yang dimaksud dengan

---

<sup>8</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 09.00 WIB

<sup>9</sup> Tarwaka, *Op.Cit.*, h. 7

keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang berada di perusahaan. Dengan demikian, keselamatan kerja dapat difahami dari, oleh dan untuk setiap pekerja dan orang lain yang berada di perusahaan serta masyarakat sekitar perusahaan yang mungkin terkena dampak akibat suatu proses produksi industri.

Sedangkan pengertian “Tenaga kerja adalah mereka yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa mereka bisa saja belum bekerja. Sedangkan pekerja/buruh adalah potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan dengan pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.<sup>10</sup> Dengan demikian, timbulnya perbedaan antara pekerja/buruh dengan pegawai dapat dihindarkan sesuai dengan definisi yang telah diuraikan.

Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau disebut dengan Ahli Keselamatan Kerja (K3) yaitu orang yang berkeahlian khusus dalam memastikan dan pengawasan di dunia kerja. Menurut Pasal 1 huruf (c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau

---

<sup>10</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016, h. 26

pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan di taatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

”Tarwaka menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan terjadi tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, waktu atau korban jiwa yang terjadi dalam suatu operasional industri atau sejenisnya dan yang berkaitan dengannya, baik yang terjadi di tempat kerja (Industry accident) atau kecelakaan yang terjadi diluar tempat kerja dan ada kaitannya dengan tempat kerja (community accident) di mana kecelakaan kerja mengandung unsur, tidak diharapkan, tidak terduga dan menimbulkan kerugian.”<sup>11</sup>

Terjadinya kecelakaan kerja merupakan peristiwa kejadian yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun dalam konteks tempat maupun waktu dan berakibat munculnya berbagai kerugian yang pasti dialami. Kerugian harta benda, waktu, maupun korban jiwa yang dapat terjadi dalam suatu lingkungan operasional industri, atau sejenisnya dan yang berkaitan dengan tempat kerja dan atau di luar tempat kerja yang terkait dengan pekerjaannya. Kecelakaan kerja terjadi dengan mengandung unsur yang tidak diharapkan, tidak dapat diprediksi dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan.

## **1.2 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan yaitu :

---

<sup>11</sup> Hasibuan, Abdurrozzaq, et al., *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Yayasan Kita Menulis, 2020, h.38

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, dalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai definisi perusahaan dan pengusaha yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (5) dan Ayat (6), Keselamatan dan Kesehatan Kerja dijelaskan dalam Pasal 86 dan Pasal 87.

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.08/Men/VIII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi penulis membahas mengenai definisi alat pelindung diri dalam Pasal 1, kewajiban pengusaha dalam penyediaan alat pelindung diri dalam Pasal 2.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja. Penulis akan membahas mengenai kewenangan dan kewajiban yang sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5.

### **1.3 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. “Molengraaff mengatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fitriani, “*Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air untuk Pertanian*”, **Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, h.10

“Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja”.<sup>13</sup> Secara teknis Alat Pelindung Diri (APD) tidaklah dapat melindungi tubuh secara sempurna terhadap paparan potensi bahaya. Akan tetapi, Alat Pelindung Diri (APD) dapat mengurangi tingkat resiko dan keparahan dari suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), tetapi upaya pencegahan dan pengendalian resiko kecelakaan secara teknis teknologis merupakan langkah yang utama dan terus harus selalu diupayakan sampai tingkat resiko dapat ditekan sekecil mungkin dalam batas yang diperkenankan. “Alat pelindung diri dalam dunia industri dikenal *Personal Protective Equipment* (PPE) adalah peralatan yang digunakan oleh karyawan untuk melindungi diri terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja.”<sup>14</sup>

## **1.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kesempatan penulis untuk menyampaikan hasil bacaanya yang ekstensif terhadap literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat

---

<sup>13</sup> Tarwaka, *Op.Cit.*, h. 283

<sup>14</sup> Hasibuan, Abdurrozzaq, et al., *Op.Cit.*, h.108

tertentu. Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT. Inti Gas Gresik” yang ditulis oleh Arkisman dari Fakultas Hukum Universitas Gresik, skripsi tersebut ditulis pada tahun 2018. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengatur pada ruang lingkup perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai sejak dimulainya atau disepakati perjanjian kerja yang diadakan kedua belah pihak antara pengusaha dan para pekerja yang diterangkan dalam perjanjian kerja, dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terutama dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Skripsi yang berjudul “Syarat-Syarat Kelalaian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Syarat-Syarat Kelalaian Dalam Peraturan Berkaitan Dengan Kecelakaan Saat Bekerja Serta Akibat Hukumnya” yang ditulis oleh Clinton Pardamean dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, skripsi



tersebut ditulis pada tahun 2018. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan baik dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa doktrin mengenai kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan kerja sepanjang belum ada pengaturan mengenai kelalaian baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan yang menjadi tolak ukur kelalaian dalam kasus kecelakaan kerja menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah adanya ketidaktahuan dan kekuranghati-hatian, sedangkan dalam peraturan berkaitan dengan kasus kecelakaan saat bekerja kekuranghati-hatian saja yang menjadi tolak ukur kelalaian.

3. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang” yang ditulis oleh Siti Choina Lubis dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, skripsi tersebut ditulis pada tahun 2019. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait putusan yang diputuskan terhadap pelaku dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan berupa Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan sanksi 6 bulan penjara dan sangat efektif. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kecelakaan kerja yang sering terjadi yaitu faktor lingkungan, manusia dan peralatan. Faktor yang sangat mempengaruhi terdapat di lingkungan karena udara yang pengap serta minimnya penerangan. Sehingga kurangnya kehati-hatian dan lalai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

## **1.7 Metode Penelitian**

Pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah diperlukan untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang ada. Menurut *Harvey, Cryer, dan Bulley* dalam Suyanto, menjelaskan perbedaan metodologi dengan metode sebagai berikut: Metodologi berbeda dari metode, tetapi berhubungan dengan metode. Metode adalah cara dimana suatu proyek penelitian dilakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang peneliti untuk meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, menguji tesisnya, atau menjawab permasalahan dalam penelitiannya. Metode penelitian merujuk pada perilaku dan instrumen yang dilakukan untuk memilih dan membangun teknik penelitian.<sup>15</sup>

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin

---

<sup>15</sup>Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Pres, Gresik, 2022, hal. 54-55

hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian normatif adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

### **1.7.2 Metode Pendekatan**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi. Jadi fokus perhatiannya terdapat pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

---

<sup>16</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 47-48

Pendekatan Konsep yaitu suatu pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penulis mengguakkan beberapa doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban perusahaan menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus seperti yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Peneliti memberikan contoh kasus pada kasus tindak pidana yang dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, di Pengadilan Negeri Gresik yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam catatan perkara Nomor : 4/Pid.C/2019/PN Gsk.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan pokok dengan permasalahan yang meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah RI. No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.08/Men/VIII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan permasalahannya berupa pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, dalam buku media masa baik

cetak atau elektronik, makalah, artikel dan hasil penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan identifikasi permasalahan kemudian mencari bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi serta dokumen-dokumen pemerintah, yang dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipann (digunakan

untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

### **1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode panafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Berisi uraian sistematis dan logis tentang susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (*issu hukum/legal issue*) selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan masalahnya.

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memerhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk menjawab

rumusan masalah yang pertama dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dogma-dogma hukum yang ada. Dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja, perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pengertian alat pelindung diri, pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri, jenis-jenis alat pelindung diri, manajemen alat pelindung diri. Pada akhir pembahasan dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI. No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang mekanisme penyelesaian perkara keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dogma-dogma hukum yang ada. Diawali dengan melakukan pembahasan tentang kecelakaan kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kewajiban perusahaan dalam kecelakaan kerja, kelalaian dalam kecelakaan kerja, jaminan sosial pekerja dalam kecelakaan kerja terhadap penggunaan alat pelindung diri, dan kepatuhan para pihak terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

Pada bab IV yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas



permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.